KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) INTERNAL
MEDIA KABARSERASANCOM

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Di sisi lain, kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin terlaksana kewajiban dan dihormatinya hak-hak semua pihak di atas, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Untuk itu, PT Media Serasan Utama sebagai perusahaan pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik, bagi semua personel yang terlibat memproduksi berita di media ini:

Pasal 1

Wartawan Kabarserasancom , harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Independen dalam arti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan pihak luar media ini. Akurat, dalam arti dipercaya sesuai keadaan objektif peristiwa terjadi. Berimbang, dalam arti semua pihak diperlakukan sama. Tidak beritikad buruk, dalam arti, tidak ada niat sengaja ntuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Kabarserasancom tidak boleh membuat berita yang bersifat diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan Suku, Ras, Warna Kulit, Agama, Sentimen Gender (jenis kelamin), yang berpotensi merendahkan martabat orang, golongan atau pihak tertentu

Pasal 3

Wartawan Kabarserasancom harus menempuh cara-cara yang profesional (menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap dan/atau menerima suap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya) Dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 4

Wartawan Kabarserasancom harus menghormati dan menerapkan Asas praduga tak bersalah dengan tidak tidak menghakimi seseorang dalam pembuatan berita, menerapkan prinsip Check and Recheck dan tidak mencampuradukkan fakta dan opini.

Pasal 5

Wartawan Kabarserasancom tidak membuat berita bohong (tanpa didukung fakta), fitnah (menuduh tanpa dasar), sadis (menimbulkan ketakutan, kengerian dan horor), dan cabul (berupa tulisan atau gambar yang berpotensi menimbulkan kegairahan nafsu birahi) bagi pembaca.

Pasal 6

Wartawan Kabarserasancom tidak boleh menyebutkan atau mengungkapkan identitas korban kejahatan susila, serta anak di bawah umur (berusia kurang dari 16 tahun dan/atau belum menikah) yang menjadi korban kejahatan

Pasal 7

Wartawan Kabarserasancom dalam menjalankan tugas profesionalnya tidak boleh menerima uang atau barang yang bertujuan mempengaruhi obyektifitas berita, dan menyalahgunakan profesinya untuk hal bersifat menguntungkan diri sendiri tanpa sepengetahuan Pimpinan Umum.

Pasal 8

Wartawan Kabarserasancom memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan dengan narasumber

Pasal 9

Wartawan Kabarserasancom menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk dan karena alasan kepentingan publik.

Pasal 10

Tanggungjawab pemuatan berita Kabarserasancom, berada sepenuhnya di Pemimpin Redaksi, termasuk jika narasumber atau pihak lain (orang, kelompok atau golongan) lain merasa berkeberatan dan membawa permasalahannya ke ranah hukum. Dalam hal pelaksanaan tanggungjawab tersebut, Pemimpin Umum akan melakukan pendampingan, sedanhkan jika kesalahan utama ada pada wartawan, menjadi wewenang Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Umum untuk bersama menerapkan sanksi , sesuai aturan perusahaan mulai dari teguran, peringatan hingga pemecatan (Pemutusan Hubungan Kerja)

Pasal 11

Wartawan Kabarserasancom harus dalam waktu segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar. Terhadap hal-hal tersebut, redaksi akan memberi kesempatan kepada narasumber memberikan hak jawab dan pemuatan berita secara proporsional, dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme ralat, koreksi dan hak jawab merujuk dapa Pedoman Media Siber Indonesia

Pasal 12

Semua bentuk kesalahan yang terjadi sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan , berdampak kerugian bagi pihak narasumber, dilakukan kajian oleh Pemimpin Redaksi bersama Organisasi Wartawan yang menjadi induk Lembaga Media, dan terakhir diserahkan kepada Dewan Pers. Dalam proses kejian itu Kabarserasancom terbuka untuk media dan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, dengan memandang proses hukum sebagai pilihan terakhir.

Ditetapkan di Jakarta, 05 Agustus 2020